**RSUD – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.03-5/I/7940/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan RSUD Leuwiliang Kelas C, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
4. Kedudukan
5. Tugas
6. Fungsi
7. Organisasi
8. Unsur Organisasi
9. Susunan Organisasi
10. Bidang Tugas Unsur Organisasi
11. Direktur
12. Bagian Tata Usaha
13. Bidang Medik
14. Bidang Keperawatan
15. Instalasi
16. Uraian Tugas Jabatan
17. Kelompok Jabatan Fungsional
18. –
19. Komite Medik
20. Komite Keperawatan
21. Staf Medik Fungsional
22. Paramedik Fungsional
23. Tenaga Non Medik
24. Tata Kerja
25. Umum
26. Pelaporan
27. Hal Mewakili
28. Kepegawaian
29. Pembiayaan
30. Ketentuan Peralihan
31. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 Februari 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** -